



## Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

[matesih.karanganyarkab.go.id](http://matesih.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

## Legalisasi Surat-surat

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya;
2. -

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					WAKTU	MUTU BAKU OUTPUT	KET
		PEMOHON	JFU	KASI	SEKCAM	CAMAT			
1.	Pemohon membawa/melengkapi berkas	□							
2.	Registrasi berkas masuk		□				1 Menit	Agenda dan Arsip Surat masuk	
3.	Verifikasi berkas permohonan Umum; SKCK; SKM; Jamkesda, dll			□			1 Menit	Data di verifikasi dan di registrasi	
4.	Pemohonan yang telah memenuhi ketentuan diserahkan ke petugas registrasi				□		1 Menit		
5.	Surat diserahkan kepala Sekcam untuk di paraf dan ditandatangani oleh Camat					◇	2 Menit	Camat menandatangani	
6.	Surat di stempel kemudian diserahkan ke Pemohon	□	□						

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
3. c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangan
4. d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses legalisasi
5. e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

[matesih.karanganyarkab.go.id](http://matesih.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

5 Menit

Lama proses legalisasi surat rata-rata 5 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat-surat

### Pengaduan Layanan

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan